PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT BINTAN RESORT CAKRAWALA

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0130/2026

NOMOR : LGL/02/HSE/26/107

TENTANG

PEMANTAUAN DAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pada hari ini, Senin 11 Mei 2026 (11-05-2026) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ISMAIL, S.T., M.Sc** : Sebagai - Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.01.05/A/4414/2026 tanggal 16 Maret 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Telpon (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **ABDUL WAHAB** : Selaku Chief Operating Officer PT Bintan Resort Cakrawala yang berkedudukan di Wisma Bintan Resort, Jalan Kota Kapur, Lagoi 29155 yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 225/BRC/LEGAL/V/2024 tertanggal 1 Mei 2024 dari dan oleh karenanya sah

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

bertindak untuk dan atas nama PT Bintan Resort Cakrawala selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Pihak Pertama adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Batam, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memiliki kompetensi dalam penyediaan jasa pengujian kualitas lingkungan dan telah terakreditasi sesuai standar SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium penguji;
b. Bahwa Pihak Kedua adalah pengembang utama Bintan Beach International Resorts (dengan nama dagang "**Bintan Resorts**"), sebuah resor pantai terintegrasi yang terletak di Lagoi, Pulau Bintan, Indonesia. Peran BRC meliputi pengelolaan kawasan, penyediaan utilitas, pengelolaan operasi & pemasaran destinasi, wisata olahraga, acara, serta pengembangan bisnis & komunitas dalam rangka menunjang kegiatan operasional serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memerlukan jasa pengujian kualitas lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pengujian Kualitas Lingkungan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan pengambilan sampel lingkungan, pengukuran parameter lapangan, pengujian laboratorium, serta kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama untuk kepentingan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kegiatan pengambilan sampel dan pengukuran parameter lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada titik pemantauan yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan/atau sesuai kebutuhan operasional serta ketentuan teknis yang berlaku.
3. Kegiatan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian parameter fisika, kimia, dan/atau mikrobiologi yang dilakukan di fasilitas laboratorium milik Pihak Pertama sesuai ruang lingkup akreditasi yang dimiliki oleh Pihak Pertama.
4. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada Semester I dan Semester II, yang meliputi:
   a. Pemeriksaan udara ambient (sesaat);
   b. Pemeriksaan udara ambient dan Total Suspended Particulate (TSP)/debu 24 jam;
   c. Pemeriksaan emisi genset;
   d. Pemeriksaan air minum;
   e. Pemeriksaan air bersih dan chlorine;
   f. Pemeriksaan air leachate/lindi; dan

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

g. Pemeriksaan air sumur pantau.

5. Selain pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pihak Kedua dapat mengajukan pemeriksaan tambahan berdasarkan permintaan tertulis yang meliputi:
   a. Pemeriksaan kimia makanan; dan
   b. Pemeriksaan mikrobiologi makanan.
6. Pelaksanaan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Pihak Kedua dan dapat dikenakan biaya sesuai ketentuan tarif yang berlaku dan/atau kesepakatan tertulis Para Pihak
7. Dalam hal terdapat kebutuhan pemeriksaan, pengujian, atau kegiatan lain di luar ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

PASAL 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Pertama
   a. Melaksanakan kegiatan pengambilan sampel, pengukuran parameter lapangan, dan pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar mutu laboratorium, ruang lingkup akreditasi, serta prosedur operasional baku yang berlaku pada Pihak Pertama;
   b. Memastikan bahwa seluruh kegiatan pengujian dilakukan oleh personel yang kompeten dan berwenang sesuai standar laboratorium yang berlaku;
   c. Menyerahkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan kepada Pihak Kedua dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) dan/atau laporan hasil pengujian lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak sampel diterima secara lengkap dan memenuhi standar penerimaan laboratorium, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Para Pihak;
   d. Memberikan informasi, klarifikasi, dan/atau penjelasan teknis kepada Pihak Kedua atas hasil pengujian yang diterbitkan oleh Pihak Pertama;
   e. Menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen, informasi, hasil pemeriksaan, serta keterangan lain milik Pihak Kedua yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali diwajibkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengujian laboratorium, metode pengujian, validitas hasil pengujian, serta kesesuaian proses pengujian dengan standar mutu laboratorium dan ketentuan yang berlaku;
   g. Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua apabila terdapat keterlambatan, kendala teknis, ketidaksesuaian sampel, atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi hasil maupun waktu penyelesaian pengujian;
   h. Mempertahankan status akreditasi laboratorium sesuai standar SNI ISO/IEC 17025:2017 atau standar lain yang berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung;
   i. Dalam hal diperlukan, memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk melakukan koordinasi, klarifikasi, dan/atau peninjauan kembali terhadap hasil pengujian yang diterbitkan.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kedua
   a. Menyediakan akses lokasi, fasilitas pendukung yang wajar, dan petugas pendamping lapangan selama pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan pengukuran lingkungan;
   b. Menyampaikan informasi, data, dan dokumen yang diperlukan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan;
   c. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan personel yang ditunjuk oleh Pihak Pertama terkait pelaksanaan kegiatan maupun klarifikasi hasil pengujian;
   d. Membayar biaya pelaksanaan kegiatan pengujian kualitas lingkungan sesuai *nilai*, tata cara, dan jangka waktu pembayaran yang disepakati oleh Para Pihak;
   e. Menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila terdapat kondisi, hambatan, atau kendala di lapangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
   f. Berhak mengajukan permintaan klarifikasi, peninjauan kembali, dan/atau pengujian ulang terhadap hasil pemeriksaan yang dianggap meragukan dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
   g. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai ruang lingkup Perjanjian ini.

PASAL 3
PELAKSANAAN PENGUJIAN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar mutu laboratorium, ketentuan akreditasi laboratorium, serta prosedur operasional baku yang relevan.
2. Pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai standar SNI ISO/IEC 17025:2017 dan/atau standar lain yang berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang dimiliki oleh Pihak Pertama pada saat pelaksanaan pengujian dilakukan.
3. Pengambilan sampel, pengukuran parameter lapangan, dan kegiatan pengujian laboratorium dilakukan berdasarkan metode dan prosedur teknis yang berlaku sesuai jenis pengujian yang dilaksanakan.
4. Para Pihak dapat menyusun rencana kerja dan/atau jadwal pelaksanaan kegiatan yang memuat antara lain waktu pelaksanaan, jenis pengujian, titik pengambilan sampel, mekanisme koordinasi, dan hal teknis lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Rencana kerja dan/atau jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
6. Dalam hal terdapat perubahan terhadap metode pengujian, standar pelaksanaan, ruang lingkup pengujian, atau ketentuan teknis lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua sebelum perubahan tersebut diterapkan.
7. Dalam hal hasil pengujian menunjukkan adanya ketidaksesuaian, keraguan, atau indikasi kesalahan teknis, Para Pihak sepakat untuk melakukan koordinasi dan peninjauan kembali terhadap hasil dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

8. Seluruh hasil pengujian, laporan, data, dan dokumen yang diterbitkan dalam pelaksanaan Perjanjian ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan internal Para Pihak dan/atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Para Pihak.
9. Pihak Pertama tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, identitas, maupun data milik Pihak Kedua untuk kepentingan publikasi, promosi, penelitian, maupun kepentingan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.

PASAL 4
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sesuai ruang lingkup kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Komponen biaya dalam pelaksanaan kegiatan pengujian kualitas lingkungan meliputi:
   a. biaya pengambilan sampel dan/atau spesimen lingkungan yang dibayarkan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL);
   b. biaya pengujian laboratorium sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan melalui sistem e-billing; dan
   c. biaya lain yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
3. Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat penawaran, surat pesanan, invoice, dan/atau dokumen tertulis lainnya yang disepakati oleh Para Pihak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Pembayaran dapat dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel dan/atau pengiriman sampel kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan administrasi dan mekanisme pembayaran yang berlaku pada Pihak Pertama atau berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
5. Pihak Pertama wajib menerbitkan dokumen penagihan dan dokumen pendukung pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pembayaran oleh Pihak Kedua.
6. Pihak Pertama tidak diperkenankan mengenakan biaya tambahan di luar biaya yang telah disepakati sebelumnya secara tertulis oleh Para Pihak.
7. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau keberatan atas dokumen penagihan yang diajukan oleh Pihak Pertama, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu melakukan koordinasi dan klarifikasi guna penyelesaian pembayaran.
8. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua, penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil koordinasi Para Pihak.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk **1 (satu) tahun** dimulai dari tanggal **11 Mei 2026** sampai dengan tanggal **11 Mei 2027.**
2. Dalam hal Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka perpanjangan tersebut akan dibahas dan disepakati terlebih dahulu secara tertulis oleh

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
   a. kesepakatan tertulis Para Pihak;
   b. berakhirnya seluruh pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian;
   c. adanya pelanggaran atau wanprestasi oleh salah satu Pihak yang tidak diperbaiki dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya;
   d. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   e. keadaan kahar yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan.
4. Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir apabila:
   a. Pihak Pertama tidak lagi memiliki akreditasi laboratorium yang dipersyaratkan;
   b. terdapat keterlambatan yang material dan berulang dalam pelaksanaan pengujian atau penyampaian hasil pengujian; atau
   c. Pihak Pertama terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran yang mempengaruhi validitas hasil pengujian.
5. Pengakhiran Perjanjian tidak menghapus kewajiban Para Pihak yang telah timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
6. Dalam hal Perjanjian berakhir atau diakhiri, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dokumen, hasil pengujian, laporan, keterangan, maupun informasi lain yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang disampaikan secara tertulis, lisan, elektronik, maupun dalam bentuk lainnya.
2. Pihak Pertama wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, hasil pemeriksaan, dan informasi milik Pihak Kedua serta tidak diperkenankan mengungkapkan, menyerahkan, memperbanyak, mempublikasikan, maupun menggunakan informasi tersebut kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pengungkapan informasi diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau permintaan instansi yang berwenang, Pihak yang melakukan pengungkapan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sebelum pengungkapan dilakukan, sepanjang dimungkinkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Pihak Pertama tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, identitas, data, maupun hasil pengujian milik Pihak Kedua untuk kepentingan publikasi, promosi, penelitian, referensi, maupun kepentingan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.
5. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Perjanjian ini adalah setiap keadaan atau peristiwa di luar kemampuan dan kehendak Para Pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. banjir;
   d. gempa bumi;
   e. wabah penyakit atau pandemi;
   f. perang, kerusuhan, atau gangguan keamanan;
   g. kebijakan pemerintah;
   h. gangguan sistem, utilitas, atau sarana pendukung utama; dan/atau
   i. keadaan lain yang sejenis.
2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut disertai penjelasan mengenai:
   a. jenis dan penyebab Keadaan Kahar;
   b. dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian; dan
   c. perkiraan jangka waktu Keadaan Kahar.
3. Selama berlangsungnya Keadaan Kahar, kewajiban Para Pihak yang terdampak Keadaan Kahar untuk sementara waktu ditangguhkan sampai keadaan tersebut berakhir.
4. Para Pihak sepakat untuk tetap melakukan koordinasi dan upaya yang wajar guna meminimalkan dampak Keadaan Kahar terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut dan mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maka Para Pihak dapat melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan kelanjutan Perjanjian.
6. Keadaan Kahar tidak menghapus kewajiban pembayaran yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian berdasarkan:
   a. kesepakatan tertulis Para Pihak;
   b. ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan; atau
   d. adanya wanprestasi oleh salah satu Pihak.
2. Dalam hal salah satu Pihak melakukan wanprestasi terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pihak lainnya berhak menyampaikan pemberitahuan tertulis disertai permintaan untuk memperbaiki wanprestasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dimaksud.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wanprestasi tidak diperbaiki, maka Pihak yang dirugikan berhak mengakhiri Perjanjian secara tertulis.
4. Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian apabila:
   a. Pihak Pertama tidak lagi memiliki akreditasi laboratorium yang dipersyaratkan;
   b. Pihak Pertama terbukti melakukan pelanggaran, kelalaian, atau kesalahan teknis yang mempengaruhi validitas hasil pengujian;
   c. Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sesuai standar mutu laboratorium dan ketentuan yang berlaku; atau
   d. terjadi keterlambatan yang material dan berulang dalam pelaksanaan pengujian dan/atau penyampaian hasil pengujian.
5. Pengakhiran Perjanjian tidak menghapus hak dan kewajiban Para Pihak yang telah timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
6. Dalam hal Perjanjian berakhir atau diakhiri, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. Seluruh ketentuan yang berdasarkan sifatnya tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan dan penyelesaian kewajiban pembayaran, tetap mengikat Para Pihak.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, atau sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai adanya perselisihan kepada Pihak lainnya.
3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
4. Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, Para Pihak tetap berkewajiban melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini sepanjang tidak berkaitan langsung dengan objek perselisihan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan, permintaan, persetujuan, laporan, maupun korespondensi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada alamat Para Pihak sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434 Untuk Perhatian: Nurina Susanti Listyawati, Tim Kerja Program Layanan Telepon: (0778) 8075096 / 081929492057 e-mail: blkmbatam@gmail.com	**PT Bintan Resort Cakrawala** Wisma Bintan Resorts, Jalan Kota Kapur, Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia 29155 Untuk Perhatian: Health, Safety, and Environment Dept. Email: ray@bintan-resorts.com legal@bintan-resorts.com

2. Penyampaian korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalui jasa pengiriman, dan/atau surat elektronik (email).
3. Dalam hal terdapat perubahan alamat, nomor telepon, alamat email, atau pihak yang ditunjuk, maka Pihak yang mengalami perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut.
4. Selama tidak terdapat pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh korespondensi yang dikirimkan ke alamat dan/atau kontak sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dianggap telah diterima dengan baik oleh Pihak yang dituju.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pembaruan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
3. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun pengaruh dari pihak manapun.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap **2 (dua) asli**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak.

Untuk dan atas nama **BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM**,	Untuk dan atas nama **PT BINTAN RESORT CAKRAWALA**,
Ismail, S.T., M.Sc Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam	**Abdul Wahab** Chief Operating Officer

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT BINTAN RESORT CAKRAWALA
NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0130/2026
NOMOR : LGL/02/HSE/26/107
TENTANG
PEMANTAUAN DAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

RENCANA KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

No.	Tahapan Kegiatan	Uraian Pelaksanaan	Dokumen Terkait
1	Permintaan Kegiatan	Pihak Kedua menyampaikan permintaan kegiatan pemantauan dan/atau pengujian kualitas lingkungan kepada Pihak Pertama	Surat permintaan / email resmi
2	Penyampaian Penawaran	Pihak Pertama menyampaikan penawaran layanan, parameter pengujian, estimasi biaya, dan rencana pelaksanaan kegiatan	Surat penawaran
3	Persetujuan Pelaksanaan	Pihak Kedua memberikan persetujuan terhadap penawaran dan ruang lingkup kegiatan	Persetujuan / PO / email konfirmasi
4	Penjadwalan Kegiatan	Para Pihak melakukan koordinasi jadwal pelaksanaan sampling/pengukuran lapangan dan proses pengujian laboratorium	Jadwal pelaksanaan
5	Pelaksanaan Sampling/Pengukuran	Pihak Pertama melaksanakan kegiatan sampling dan/atau pengukuran lapangan sesuai parameter yang disepakati	Form sampling / berita acara lapangan
6	Proses Pengujian Laboratorium	Sampel dilakukan pengujian di laboratorium sesuai metode dan parameter pengujian	Data hasil pengujian
7	Penyampaian Hasil Pengujian	Pihak Pertama menyampaikan laporan hasil pengujian kepada Pihak Kedua	Laporan Hasil Uji
8	Klarifikasi dan Tindak Lanjut	Klarifikasi, perubahan jadwal, atau tindak lanjut teknis lainnya dilakukan berdasarkan koordinasi Para Pihak	Surat / email / berita acara

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap **2 (dua) asli**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak.

Untuk dan atas nama **BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM,**	Untuk dan atas nama **PT BINTAN RESORT CAKRAWALA,**
Ismail, S.T., M.Sc Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam	**Abdul Wahab** Chief Operating Officer

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA